ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH UNTUK PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN PSAK NOMOR 102 DI KSPPS BMT BERINGHARJO

Binti Romatul Fitriyah
Universitas Wahidiyah, email : bintylahiya@gmail.com

Imam Hanafi
Universitas Wahidiyah, email : hanafi@uniwa.ac.id

Abstrak

Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Untuk Produk Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Psak Nomor 102 Di Kspps Bmt Beringharjo Akuntansi syariah dimana semua kegiatan ekonominya sesuai dengan ketentuan Islam dalam bentuk pertanggung jawaban kepada Allah dan manusia. Misalnya, BMT adalah lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan beroperasi secara asali dalam skala mikro. Dalam penyaluran dana kepada anggota terdapat produk pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli dimana penjual wajib memberitahukan kepada pembeli harga beli dan keuntungan yang diambil. Lembaga keuangan syariah semakin berkembang sehingga IAI telah melakukan update terhadap PSAK nomor 102 agar transaksi pembiayaan murabahah disusun dan disajikan sesuai standart. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaporan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh KSPPS BMT Beringharjo dengan pengenalan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan sesuai dengan PSAK nomor 102 apakah terdapat kendala dalam melaksanakan pembiayaan murabahah. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, teknik pengumpulan data dengan wawancara, dengan data primer. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa penerapan pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Beringharjo memiliki beberapa kesamaan dengan penyajian PSAK 102 namun dengan penerapan dan jurnal pencatatan yang berbeda. KSPPS BMT Beringharjo hanya melaksanakan murabahah dengan perintah, tidak ada ketentuan denda, kewajiban pembayaran diskonto, dan tidak tersedianya barang sebagai aset.

Abstract

Sharia accounting in which all economic activities are in accordance with islamic provisions in the form of accountability reporting to Allah and humans. For example, BMT is a sharia financial institution that functions to collect and distribute funds to its members and asually operates on a micro scale. In channeling funds to members, there is a murabahah financing product, namely financing with the principle of sale and purchase where the seller is obliged to inform the buyer of the purchase price and profit taken. Islamic financial institutions are increasingly developing so that the IAI has made updates to PSAK number 102 so that murabahah financing transactions are prepared and presented according to standart. This study aims to analyze the reporting of murabahah financing made by KSPPS BMT Beringharjo with therecognition and measurement, presentation, disclosure in accordance with PSAK number 102 whether there are obstacles in carrying out murabahah financing. The approach in this research is qualitative using descriptive methods, data collection techniques by interview, with primary data. Based on data anlysis, it can be concluded that the implementation of murabahah financing at KSPPS BMT Beringharjo has several similarities with the presentation of PSAK 102 but with different aplication and recording journals. KSPPS BMT Beringharjo only carries out murabahah with orders, and there is no provision of fines, discount payment obligations, and unavailability of goods as assets.

PENDAHULUAN

Baitul Maal Wa Tamwil disebut juga dengan koperasi syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam sekala mikro. BMT terdiri dari dua istilah yaitu baitulmaal dan baitultamwil dimana

baitulmaal merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit. Baitultamwil merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. Dengan demikian BMT mempunyai peran ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial. (Yaya, 2009:22)

Dari kedua istilah diatas diantaranya baitulmaal (fungsi sosial) yang merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit seperti zakat, infaq, dan shadaqah. Fungsi sosial BMT juga harus beroriantasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya, salah satunya yaitu menghilangkan ekonomi ribawi. Dari sisi baitultamwil (fungsi komersial) merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial, seperti tabungan, pinjaman, dan transaksi ekonomi yang bersifat produktif untuk menghasilkan laba.

Salah satunya adalah KSPPS BMT Beringharjo memiliki beberapa produk diantaranya adalah produk penghimpunan dana dan penyaluran dana. Produk penghimpunan dana meliputi simpanan bering prize, simpanan hari tua, simpanan iqro, simpanan mudharabah berjangka, simpanan qurban, simpanan rihlah, simpanan umroh dan haji, simpanan walimahan. Sedangkan dalam pembiayaan atau penyaluran dana meliputi pembiayaan bai'u takjiri, ijarah, ijarah muntahiya bi tamlik, mudhorobah, murabahah, musyarokah, pembiayaan baiti mawaddah, qordul hasan.

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli antara BMT dengan nasabah, dimana pihak KSPPS BMT Beringharjo membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama. Transaksi dengan akad murabahah dapat dilaksanakan dengan bergai cara yaitu dapat berbentuk tunai setelah menerima barang dan ditangguhkan dengan cicilan setelah menerima barang. Didalam pembiayaan jual beli murabahah sendiri terdapat beberapa produk yang dapat dibiayai, mulai dari barang, mobil, sepeda montor, tanah, dan sampai pada kepemilikan rumah.

Pembiayaan murabahah diatur dalam PSAK 102 dimana telah ditetapkan sebagai sistem akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai lembaga perbankan syariah, atau dalam kata lain peraturan yang harus ditaati oleh lembaga keuangan atau perbankan yang berbasis syariah. (IAI,2016:105.1)

Dalam perjanjian transaksi yang dimiliki dari akad murabahah akan mempengaruhi perlakuan akuntansi yaitu pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporannya yang sesuai dengan PSAK Nomor 102 tentang murabahah (jual beli), akan tetapi masih ditemukan perlakuan akuntansi yang belum sesuai dengan PSAK, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Untuk Produk Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK Nomor102 Di KSPPS BMT BERINGHARJO"**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka rumusan masalah yang diambil adalah: (1) Bagaiman perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah menurut KSPPS BMT Beringharjo? (2) Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK nomor 102 pada KSPPS BMT Beringharjo?

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini:
(1) Untuk menganalisis perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah menurut KSPPS BMT Beringharjo. (2) Untuk menganalisis perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK nomor 102 pada KSPPS BMT Beringharjo.

Akuntansi Syariah

Akuntansi (accounting) syariah menurut Harahapmerupakan bidang baru dalam studi akuntansi yang dikembangkan berlandaskan nilai-nilai, etika dan syariah islam, oleh karenanya dikenal juga sebagai akuntansi islam (islamic accounting).

> Perkembangan akuntansi sebagai salah satu cabang ilmu sosial telah mengalami pergeseran nilai yang sangat mendasar dan berarti, terutama mengenai kerangka teori yang mendasari dituntut mengikuti perubahan yang

terjadi dalam kehidupan masyarakat. Selama ini yang digunakan sebagai dasar konstruksi teori akuntansi lahir dari konteks budaya dan ideologi.

Pembiayaan Murabahah

Menurut Ikatan Akuntan indonesia (IAI, 2013) dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 102, murabahah adalah menjual barang denga harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Pembiayaan murabahah dapat dikatakan sebagai pembiayaan dengan prinsip jual beli dimana pihak penjual wajib memberitahu harga pembeliannya dan keuntungannya yang diambil kepada pembeli, sehingga pembeli mengetahui harga aslinya dan keuntungan yang diambil oleh lembaga keuangan.

Pembiayaan Murabahah dalam PSAK 102

a. Akuntansi Murabahah (PSAK 102)

1) Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan

Dr. Aset Murabahah xxx
Kr. Kas xxx

2) Untuk murabahah pesanan mengikat, pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset karena using, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan kenasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan mengikat, maka jurnal:

Dr. Beban Penurunan Nilai xxx
Kr. Aset Murabahah xxx

Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka aset dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih dapat direalisasikan, dan dipilih mana yang lebih rendah. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasikan lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan tidak mengikat, maka jurnal:

Dr. Kerugian Penurunan Nilai xxx
Kr. Aset Murabahah xxx

3) Apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah, maka perlakuannya adalah sebagai berikut:

(a) Jika terjadi sebelum akad murabahah akan menjadi pengurangan biaya perolehan aset murabahah

Dr. Aset Murabahah xxx
Kr. Kas xxx

(b) Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli, menjadi kewajiban kepada pembeli

Dr. Kas xxx
Kr. Utang xxx

(c) Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual, menjadi tambahan keuntungan murabahah

Dr. Kas xxx
Kr. Keuntungan Murabahah xxx

(d) Jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka akad menjadi hak penjual dan diakui sebagai pendapatan operasional lain

Dr. Kas xxx
Kr. Pendapatan Operasional Lain xxx

4) Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon tersebut akan tereliminasi pada saat

(a) Dilakukan pembayaran kepada pembeli

Dr. Utang xxx
Kr. Kas xxx

(b) Akan dipindahkan sebagai dana kebajikan, jika pembeli sudah tidak dapat dijankau oleh penjual

Dr. Dana Kebajikan-Kas xxx
Kr. Dana Kebajikan-potongan Pembelian xxx

5) Pengakuan keuntungan murabahah

(a) Jikaa penjualan dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan, maka

keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya akad murabahah

Dr. Kas xxx
Dr. Piutang Murabahah xxx
Kr. Aset Murabahah xxx
Kr. Keuntungan xxx

(b) Naamun apabila angsuran lebih dari satu periode maka perlakuannya adalah sebagai berikut

- Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah dengan syarat apabila resiko penagihannya kecil, maka dicatat dengan cara yang sama pada butir a
- Keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas yang dihasilkan ditagih dari piutang murabahah, metode ini digunakan untuk transaksi murabahah tangguh, dimana ada resiko piutang tidak tertagih relatif besar dan atau beban untuk mengelola dan menagih piutang yang relatif besar
  - Pada saat penjualan kredit dilakukan

Dr. Piutang Murabahah xxx
Kr. Aset Murabahah xxx
Kr. Keuntungan tangguhan xxx

  - Pada saat penerimaan angsuran

Dr. Kas xxx
Kr. Piutang Murabahah xxx
Dr. Keuntungan Tangguhan xxx
Kr. Keuntungan xxx

(c) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih, metode ini digunakan untuk transaksi murabahah tangguh, dimana resiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Pencatatannya sama dengan poin b, hanya saja jurnal pengakuan keuntungan dibuat saat seluruh piutang telah selesai ditagih

6) Pada saat akad murabahah piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambaah dengan keuntungan yang disepakati, di akhir periode laporan keungan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat diirealisasi sama dengan akuntansi konvensional, yaitu saldo piutang dikutangi penyisihan kerugian piutang. Jurnal untuk piutang tak tertagih

Dr. Beban Piutang Tak tertagih xxx
Kr. Penyisihan Piutang Tak tertagih xxx

7) Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah

(a) Jika potongan diberikan pada saat pelunasan, maka dianggap sebagai pengurang keuntungan murabahah

Dr. Kas xxx
Dr. Keuntungan Ditangguhkan xxx
Kr. Piutang Murabahah xxx
Kr. Keuntungan Murabahah xxx
(porsi pengakuan keuntungan-potongan)

(b) Jika potongan diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli,

- Pada saat penerimaan piutang dari pembeli

Dr. Kas xxx
Dr. Keuntungan ditangguhkan xxx
Kr. Piutang Murabahah xxx
Kr. Keuntungan Murabahah xxx
(sesuai porsi pengakuan keuntungan)

- Pada saat pengembalian kepada pembeli

Dr. Keuntungan Murabahah xxx
Kr. Kas xxx

8) Denda dikenakan, jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan

Dr. Dana Kebajikan-Kas xxx
Kr. Dana Kebajikan-denda xxx

9) Pengakuan dan pengukuran penerimaan uang muka

(a) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima

(b) Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebgai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok)

(c) Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka

dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Jurnal yang terkait dengan penerimaan uang muka

- Penerimaan uang muka dari pembeli

Dr. Kas xxx
Kr. Utang Lain Uang Muka Murabahah xxx

- Apabila murabahah jadi dilaksanakan

Dr. Utang Lain-Uang Muka Murabahah xxx
Kr. Piutang Murabahah xxx

Sehingga untuk penentuan margin keuntungan didasarkan atas nilai piutang (harga jual kepada pembeli setelah dikurangi uang muka)

- Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon peembeli lebih besar daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli maka selisihnya dikembalikan oleh pembeli

Dr. Utang Lain-Unag Muka Murabahah xxx
Kr. Pendapatan Operasional xxx
Kr. Kas xxx

- Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih kecil daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli, maka penjual dapat meminta pembeli untuk membayarkan kekurangannya dan pembeli membayar kekurangannya

Dr. Kas/Piutang xxx
Dr. Utang lain-Uang Muka murabahah xxx
Kr. Pendapatan Operasional xxx

- Jika perusahaan menanggung kekurangannya atau uang muka sama dengan beban yang dikeluarkan

Dr. Utang Lain-Uang Muka Murabahah xxx
Kr. Pendapatan Operasional xxx

10) Penyajian
11) Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Keuntungan murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah
12) Pengungkapan
13) Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
    (a) Harga perolehan aset murabahah
    (b) Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesananan sebagai kewajiban atau bukan
    (c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, karena penelitian ini menerapkan penelitian lapangan di KSPPS BMT Beringharjo, penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian memaparkan perolehan data yang diterima pada objek yang diteliti dengan tujuan untuk mengetahui pembiayaan murabahah yang tidak sesuai dengan PSAK yang telah ditentukan.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian adalah pengurus KSPPS BMT Beringharjo yang terdiri dari manager kantor cabang nganjuk dan bagian akunting.

1. Objek Penelitian

   Adapun rincian data yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian ini antara lain :

   a. Gambaran umum dan struktur organisasi KSPPS BMT Beringharjo
   b. Pencatatan dari transaksi pembiayaan murabahah
   c. Data lain yang relavan yang diperlukan dalam penulisan ini

2. Jenis Sumber Data

   Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer. Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari pihak yang diteliti yaitu data pembiayaan di KSPPS BMT Beringharjo

Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlaku. Dokumen tentang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalaam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian. Dokumenitu dapat berbentuk teks tertulis, gambar maupun foto (Yususf, 2014:391).
1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (intervie) adalah suatu kejadian atau proses interaksi anatara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung (Yusuf, 2014:372)

Analisis Data

Berdasarkan hal tersebut jenis penelitian yang diambil dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Analisis data dapat dilakukan melalui tahap berikut ini :

1. Pengakuan
   Menurut yadiati (2007:63) pengakuan merupakan proses pencatatan formal atau mencatat item-item tertentu atau dengan kata lain, mencatat jumlah rupiah suatu item yang harus diungkapkan ke dalam laporan keuangan.
2. Pengukuran
   Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi.
3. Pengungkapan
   Pengungkapan merupakan suatu prinsip yang menyatakan bahwa praktik yang umum dilakukan dalam memutuskan informasi apa yang dilakukan adalah menyediakan informasi yang mencukupi untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan pembelian
4. Penyajian
   Penyajian merupakan proses menyajikan data akuntansi yang tercatat dalam rekening-rekining buku besar yang akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan, yaitu neraca, surplus-defisit (laporan kinerja keuangan) dan laporan arus kas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 4.1
Analisis Perlakuan Akuntansi KSPPS BMT Beringharjo dan PSAK 102

No.	Indikator	KSPPS BMT Beringharjo	PSAK 102	Analisis
1	Pengakuan	Pembiayaan murabahah dilakukan dengan pesanan dimana pihak koperasi tidak mau mengambil resiko secara besar	Pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan pesanan dan tanpa pesanan	Keduanya sama baik menurut koperasi dan PSAK 102 yang disediakan memunuhi kebutuhan anggota/nasabah sesuai kemampuan koperasi
	Pengakuan	Diskon dalam pembiayaan murabahah yang dilakukan sebelum atau setelah akad akan tetap menjadi hak pembeli	Diskon pada saat pembelian akan dilihat perlakuannya dari sebelum atau setelah akad dimana bisa menjadi hak pembeli maupun penjual	Keduanya sama baik menurut koperasi maupun PSAK 102 karena semua itu bentuk dari pelayanan dan keuntungan kedua belah pihak sesuai yang disepakati
	Pengakuan	Penjualan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran tidak melebihi satu periode maka keuntungan murabahah diakui saat terjadinya akad, apabila melebihi masa angsuran diakui	Penjualan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran tidak melebihi satu periode keuntungan murabahah diakui saat terjadinya akad, apabila melebihi satu periode	Keduanya hampir sama antara PSAK 102 dan koperasi lebih mengambil langkah yang mudah dan kelihatan pemasukan yang terbayarkan dari anggota

		sesuai besaran kas yang tertagih	maka diakui dengan beberapa ketentuan saat risiko penagihan kecil diakui saat terjadinya akad, saat resiko penagihannya besar diakui saat besaran kas yang tertagih	
	Pengungkapan	Dana kebajikan itu berdiri sendiri dari funsi sosial jika adanya kewajiban penjual terhadap pembeli yang tidak tersampaikan	Kewajiban penjual terhadap pengembalian diskon akan tereleminasi masuk kedalam dana kebajikan jika penjual sudah tidak dapat dijangkau	Tidak sesuai dengan PSAK 102 dan pihak koperasi belum pernah mengalami kelalaian tersebut
	Pengungkapan	Koperasi tidak memberikan denda terhadap anggota yang lalai melakukan angsuran sesuai dengan akad	Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai akad dan denda diakui sebagai dana kebajikan	Tidak sesuai dengan PSAK 102 karena koperasi memberikan toleransi saat adanya angsuran yang telat
	Pengungkapan	Penerimaan Uang muka sebelum pembelian diakui sebagai tabungan anggota	Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian	Keduanya sama koperasi dan PSAK 102 mengakui sebagai penitipan

Tabel 4.2
Analisis Perlakuan Akuntansi KSPPS BMT Beringharjo dan PSAK 102

2	Pengukuran	Persediaan barang murabahah yang dibeli saat adanya pesana anggota dinilai sebesar biaya perolehan	Aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan	Secara umum telah sesuai dengan PSAK 102 karena dapat diukur berdasarkan harga perolehan
	Pengukuran	murabahah dengan pesanan secara mengikat jika terjadi penurunan nilai karena using, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan kepada anggota diakui sebagai margin ditangguhkan dan mengurangi persediaan barang murabahah	Murabahah dengan pesanan secara mengikat jika terjadi enurunan nilai karena using, rusak, atau kondisi laainnya sebelum diserahkan ke nasabah diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset	Keduanya sama sama-sama sebagai pengurang harga penjualan kepada anggota/nasabah namun hanya berbeda akun penjurnalannya
	Pengukuran	Diskon diakui sebagai uang muka anggota menjadi pengurangan biaya perolehan	Diskon sebelum akad murabahah akan menjadi pengurangan biaya perolehan aset murabahah	Keduannya sama sebagai pengurang biaya perolehan
	Pengukuran	Piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati, diakhir periodelaporan keuangan piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang dikurangi piutang tak tertagih	Piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati, diakhir periode laporan keuangan piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang tak tertagih	Disetiap koperasi tentunya tidak mau mau mengalami kerugian sehingga KSPPS BMT Beringharjo melakukan pencadangan piutang maka tidak sesuai dengan PSAK 102 yang memakai penyisihan
	Pengukuran	Potongan pelunasan piutang murabahah yang melunasi tepat	Potongan pelunasan piutang murabahah yang melunasi tepat	Keduanya sama antara koperasi dan PSAK 102 sebagai

		waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati akan mengurangi pendapatan murabahah	waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati maka akan mengurangi keuntungan murabahah	pengurang pendapatan
	Pengukuran	Pada saat barang jadi dibeli tabungan anggota sebesar jumlah yang diterima mengurangi harga perolehan	Pada saat barang jadi dibeli uang muka diakui sebesar jumlah yang diterima sebagai pembyaran piutang	Tidak sesuai PSAK 102 karena koperasi menilai uang pembelian tunai

Tabel 4.3
Analisis Perlakuan Akuntansi KSPPS BMT Beringharjo dan PSAK 102

3	Penyajian	Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang dikurangi piutang tak tertagih	Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang	Tidak sesuai dengan PSAK 102 karena pembuatan cadangan kerugian tiap bulannya
	Penyajian	Margin murabahah tangguhan disajikan pengurang piutang murabahah	Keuntungan murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah	Keduanya sama sebagai pengurang piutang murabahah

Tabel 4.4
Analisis Perlakuan Akuntansi KSPPS BMT Beringharjo dan PSAK 102

4	Pengungkapan	Transaksi murabahah tidak terbatas meliputi • Harga perolehan persediaan barang murabahah • Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan sebagai kewajiban atau bukan	Transaksi murabahah tidak terbatas • Harga perolehan aset murabahah • Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan sebagai kewajiban atau bukan • Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah	Keduanya mempunyai kesaan walaupun dengan beberapa penjurnalan yang berbeda

Pada tanggal 31 januari 2015, KSPPS BMT Beringharjo sepakat melakukan transaksi jual beli dengan nasabah sugiono yang telah menandatangani akad murabahah untuk keperluan kekurangaan pembayaran sepeda montor beat dengan uang Rp. 12.000.000 dengan margin perbulan Rp. 240.000. Adapun biaya diluar harga yang dibebankan kepada KSPPS BMT Beringharjo yaitu biaya administrasi Rp. 5.000, materai Rp. 18.000, fidusia Rp. 200.000, ta'awun kematian7600.000, manajemen Rp. 1.015.100

Tabel 4.5
Kasus angsuran pada pembiayaan murabahah

No.	Angsuran Pokok (1)	Bagi Hasil (2)	Debet	Total angsuran (4) =(1+2)
	1 = Harga	Berdasarkan		

	perrolehan/12	KSPPS BMT Beringharjo		
			12.000.000	1.240.000
1	1.000.000	240.000	11.000.000	1.240.000
2	1.000.000	240.000	10.000.000	1.240.000
3	1.000.000	240.000	9.000.000	1.240.000
4	1.000.000	240.000	8.000.000	1.240.000
5	1.000.000	240.000	7.000.000	1.240.000
6	1.000.000	240.000	6.000.000	1.240.000
7	1.000.000	240.000	5.000.000	1.240.000
8	1.000.000	240.000	4.000.000	1.240.000
9	1.000.000	240.000	3.000.000	1.240.000
10	1.000.000	240.000	2.000.000	1.240.000
11	1.000.000	240.000	1.000.000	1.240.000
12	1.000.000	240.000	0	1.240.000

Tabel 4.6
analisis Perbandingan pelakuan akuntansi pada KSPPS BMT Beringharjo dengan PSAK nomor 102

Jenis Transaksi	Jurnal KSPPS BMT Beringharjo		Jurnal Berdasarkan PSAK 102	
Saat akad murabahah disepakati	(Dr) Kas (Cr) CB	12.000.000 12.000.000	(Dr) Piutang Murabahah (Cr) Kas/Rekening Murabahah	12.000.000 12.000.000
Saat transaksi murabahah dilaksanakan	(Dr) Piutang MBA (Cr) Rekening Anggota (Cr) MYDT	14.880.000 12.000.000 2.880.000	(Dr) Piutang Murabahah (Cr) Persedian Aset Murabahah (Cr)Pendapatan Margin Murabahah	14.880.000 12.000.000 2.880.000
Saat terjadi penerimaan angsuran dari Anggota (sugiono)	(Dr) Kas (Cr) Rekening Tabungan Anggota (Dr) Rekening Tabungan Anggota (Cr) Piutang MBA (Dr) MYDT (Cr) Pendapatan Margin	12.000.000 12.000.000 1.240.000 1.240.000 240.000 240.000	(Dr) Kas/Rekening Bapak Sugiono (Cr) Piutang Murabahah	1.240.000 1.240.000
Saat terjadi potongan pelunasan piutang murabahah sebelum jatuh tempo	(Dr) Kas (Cr) Rekening Anggota (Dr) MYDT (Cr) Pendapatan MBA (Dr) MYDT (Cr) Rekening Anggota	1.440.000 1.440.000 - - 1.440.000 1.440.000	(Dr) Kas/Rekening Murabahah (Cr) Piutang Murabahah (Dr) Keuntungan Murabahah Tangguhan (Cr) Keuntungan Murabahah (Dr) Potongan Pelunasan (Cr) Kas/Rekening Murabahah	1.440.000 1.440.000 - - 1.440.000 1.440.000
Saat pelunasan angsuran	Dr. Kas Kr. Rekening tabungan Anggota Dr. Rekening Tabungan Kr. Piutang MBA	6.000.000 6.000.000 7.440.000	Dr. Kas/Rekening Murabahah Kr. Piutang Murabahah Dr. Keuntungan Murabahah Tangguhan	6.000.000 6.000.000 6.000.000

	Dr. MYDT Kr. Pendapatan Margin	7.440.000 1.440.000 1.440.000	Kr. Keuntungan Murabahah	6.000.000

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang telah diperoleh masih terdapat pengakuan dan pengukuran yang belum sesuai dengan PSAK nomor 102 sesuai standart akuntansi keuangan syariah dalam pembiayaan murabahah karena di KSPPS BMT Beringharjo Kantor Cabang Nganjuk mengikuti pedoman pencatatan dari kantor pusat tetapi untuk pelaporan neraca sudah sesuai dengan PSAK 101 dan beberapa ketidak sesuaian pada laporan laba rugi dalam penempatan zakat, pengakuan margin murabahah diakui sebagai piutang murabahah . Untuk nasabah yang lalai dalam melakukan pembayaran cicilan tidak diberikan denda karena semua itu terjadi adanya toleransi kepada anggota. Kewajiban penjual atas pengembalian diskon kepada pembeli yang sudah tidak dapat dijangkau tidak masuk di dalam dana kebajikan karena untuk BMT dana kebajikan berasal dari LAZIS. Pembiayaan murabahah dilakukan tanpa pesanan tidak mengikat dengan pembayaran secara tunai dan ditangguhkan dengan cicilan.

B. Saran

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya lebih memperhatikan penyajian laporan keuangan dan pencatatan jurnal sehingga saat melakukan analisa pada penerapan akuntansi syariah sesuai dengan PSAK 102 agar lebih mudah dalam pengaplikasianya secara tepat dalam bentuk pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan.

Bagi KSPPS BMT Beringharjo agar dapat menjalankan kegiatan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah yaitu PSAK nomor 102 terutama dalam pencatatan transaksi untuk membantu para pengguna laporan keuangan syariah untuk lebih mudah membacanya karena telah sesuai dengan prosedur penyajian.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Saeed,Penerjemah Arif Maftudin (2004).*Menyoal Bank Syariah*. Jakarta:Paramadina

As'ad, 2017:14 dalam jurnal diah nurdiwati dan hestin sri widiawati)

Fitrah, L.M. (2017). *Metodologi penelitian*. Jawa barat : cv jejak.

Habibah, Muzayyidatul, (2018). Analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah

Hestanto.web.id. *Pengertian BMT*

Ikatan Akuntansi Indonesia. (2016). *Standar Akuntansi Syariah*. Jakarta :IAI

Kristanto, V.H. (2018*). Metodelogi penelitian pedoman kti*. DIY : Deepublish.

Moleong, L. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif : edisi Revisi. Bandung : PT

Muhammad, (2009). *Lembaga-lembaga keuangan umat kontem-porer*. UII press. Yogyakarta

Muhammad, Managemen Dana Bank Syariah, Jakarta : Rajawali Press

Nawawi, H. (1994). *Metode Penelitian Ilmiah*.Jakarta: Rineka Cipta

Nazir,M. (1986).*Metode Penelitian.* Bandung: Remaja Rasdakarya.

Prasetyo, Aji.(2018). *Akuntansi keuangan syariah*.Surabaya.ASDI

Prasetyo, Y. (2018). *Ekonomi Syahriah*. Jakarta: Ariya Mandiri Grup.

Pratiwi, Eka Inggrit, (2014). Analisis penerapan PSAK 102 murabahah

Prayitno, PAD. (2018). Analisis Kesesuaian Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Cabang Botolinggo

Rahmatullah, MD (2018). *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Tentang Pembiayaan Murabahah.*

Remaja Posdakarya

Saparuddin Siregar, (2015). *Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai PAPSI 2013.* Medan : FEBI UIN-SU Press.

Wakhdan, Galuh Aditya, (2019). *Penerapan Sistem Akuntansi Syariah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Kabupaten Purworejo.*

Wardani, Eka Putri, (2017). Analisis penerapan PSAK 102 atas pembiayaan murabahah

WWW.pembiayaansyariahkukm.info diakses pada 24 April 2017 pukul 09.58 WIB

Yoyok. (2018). *ekonomi syariah* tahun 2018 hal 2-13

Yususf, A. M. (2014). Metodelogi penelitian. jakarta:kencana